

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DAHLAN ISKAN DALAM KASUS
DUGAAN KORUPSI GARDU INDUK LISTRIK DI KORAN JAWA POS
EDISI BULAN JUNI – AGUSTUS 2015**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

Oleh :

VENDI ADI SETIAWAN

L100090139

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DAHLAN ISKAN DALAM
KASUS DUGAAN KORUPSI GARDU INDUK LISTRIK
DI KORAN JAWA POS EDISI BULAN JUNI – AGUSTUS 2015**


PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

Vendi Adi Setiawan
L100090139

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Budi Santoso, S.Sos. M.Si.
NIK. 1276

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DAHLAN ISKAN DALAM
KASUS DUGAAN KORUPSI GARDU INDUK LISTRIK
DI KORAN JAWA POS EDISI BULAN JUNI – AGUSTUS 2015

OLEH

VENDI ADI SETIAWAN
L100090139

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 31 AGUSTUS..... 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat mendapatkan gelar S-1

Dewan Penguji:

1. Drs. Budi Santoso, S.Sos. M.Si
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Yudha Wirawanda, MA
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Agus Triyono, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan,

Dr. Nurgiyatna, S.T., M.Sc.
NIK. 881

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Juli 2017

Penulis



VENDI ADI SETIAWAN

L100090139

A FRAMING ANALYSIS ON NEWS COVERAGE DAHLAN ISKAN IN PUTATIVE ELECTRICITY MAIN GUARDHOUSE CORRUPTION CASE IN JAWA POS DAILY EDITION JUNE-AUGUST 2015

Vendi Adi Setiawan

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: vendisuwito@gmail.com

Abstract

Legal event, particularly corruption case involving the state's high officials, always attracts mass media's attention. The corruption case always has high news value so that it always becomes the focus of mass media's attention. Referring to the news coverage in mass media about the determination of former Director of PLN, Dahlan Iskan, as the suspect by Provincial Attorney Office of DKI Jakarta in the putative PLN electricity main guardhouse corruption case, the interesting point to observe is how the Jawa Pos daily, closely related to Dahlan Iskan, presented the news coverage to the readers, recalling that Dahlan Iskan is an important figure growing Jawa Pos and one of Jawa Pos Group's shareholders. This research studied the construction of Dahlan Iskan news related to the putative electricity main guardhouse corruption case in Jawa Pos daily edition June-August 2015. This study employed a qualitative research with Robert N. Entman's framing analysis approach. The result of research showed that the construction of Dahlan Iskan news related to the putative electricity main guardhouse corruption case in Jawa Pos daily edition June-August 2015 indicated its partiality and defense for Dahlan Iskan. The news coverage about the determination of Dahlan Iskan as the corruption suspect was constructed positively in Jawa Pos representing Dahlan Iskan as not-guilty person, not committing corruption, and facing the attorney's arbitrary behavior. It is not in line with Dahlan Iskan's statement, in his press conference, that did not make Jawa Pos as the defense funnel because of the position of Dahlan Iskan as the shareholder in Jawa Pos Group.

Keywords: Corruption News Coverage, Dahlan Iskan, Jawa Pos, Framing Analysis

Abstrak

Peristiwa hukum, khususnya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara selalu menarik perhatian media massa. Kasus korupsi tersebut memiliki *news value* tinggi sehingga selalu menjadi perhatian utama media massa. Merujuk pada pemberitaan di media massa mengenai penetapan mantan Direktur Utama PLN yaitu Dahlan Iskan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi gardu induk listrik PLN. Hal menarik yang perlu disimak adalah bagaimana koran Jawa Pos yang memiliki keterkaitan erat dengan Dahlan Iskan menyuguhkan berita tersebut kepada pembaca. Mengingat Dahlan Iskan merupakan tokoh penting yang membesarkan Jawa Pos dan menjadi salah satu pemegang saham Jawa Pos Group. Penelitian ini meneliti tentang konstruksi berita Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi gardu induk listrik di koran Jawa Pos edisi bulan Juni – Agustus 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing Robert N Entman. Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi berita Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi gardu induk listrik di koran Jawa Pos edisi bulan Juni - Agustus 2015 menunjukkan adanya keberpihakan dan pembelaan Jawa Pos terhadap Dahlan Iskan. Berita-berita mengenai penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi di Jawa Pos dikonstruksi ke

arah positif bahwa Dahlan Iskan adalah orang yang tidak bersalah, tidak melakukan korupsi, dan sedang dihadapkan pada perilaku sewenang-wenang pihak kejaksaan. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Dahlan Iskan dalam siaran persnya yang tidak akan menjadikan Jawa Pos sebagai corong pembelaan karena posisi Dahlan Iskan sebagai salah satu pemegang saham Jawa Pos Group.

Kata kunci: Pemberitaan Korupsi, Dahlan Iskan, Jawa Pos, Analisis Framing

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah besar yang sering dihadapi pada setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus korupsi semakin gencar diberitakan media massa dan semakin menarik perhatian masyarakat. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, Korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Tindakan korupsi bisa menjerat siapa saja, dari masyarakat biasa sampai para tokoh pejabat tinggi. Peristiwa hukum, dalam konteks ini kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi lembaga negara, selalu menarik perhatian media massa sebagai topik liputan. Sehingga hampir mustahil kasus tindak pidana korupsi luput dari pemberitaan di media massa karena ini sudah menjadi keprihatinan publik. Hal ini tentu sangat relevan media massa menjalankan fungsinya sebagai menyampaikan informasi, mendidik, menghibur dan melaksanakan kontrol sosial (Yosef, 2009). Disini media secara khusus diharapkan memainkan peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan menjadi pengawas dan memobilisasi opini populer melawan korupsi (Park, 2012).

Awal bulan Juni 2015, tepatnya tanggal 5 Juni 2015 mantan Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PLN yaitu Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi gardu induk listrik PLN. Tentu hal ini sangat memperhatikan lagi-lagi tokoh pejabat pemerintahan tersandung kasus korupsi, peristiwa ini pun kemudian menjadi sebuah berita besar, dan “Dahlan Iskan Tersangka” langsung menjadi headline pemberitaan di media massa nasional. Seperti kutipan pemberitaan yang diambil dari media online kompas.com berikut.

Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero, Dahlan Iskan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015). Dahlan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat senilai Rp 1,063 triliun. "Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran, dengan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi Kompas.com, Jumat. Dahlan sebelumnya telah diperiksa penyidik Kejati DKI Jakarta sebagai saksi, Kamis (4/6/2015)

(<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/05/16365951/Dahlan.Iskan.Ditetapkan.sebagai.Tersangka.oleh.Kejati.DKI>, n.d.)

Setelah Dahlan Iskan resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Menariknya disini adalah tak berselang lama ada dua pernyataan yang mengiringi peristiwa tersebut dan hal ini mengejutkan khalayak maupun awak media, yaitu pernyataan dari Dahlan Iskan dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Dahlan Iskan langsung angkat bicara pada hari Senin 8 Juni 2015, yang dicurahkan dalam situs pribadinya di gardudahlan.com. Dalam situs tersebut berisi sebuah pernyataan yang unik yaitu, "Mungkin ada yang mengira saya akan minta Jawa Pos Group untuk menjadi corong saya dalam menghadapi perkara gardu induk PLN di mana saya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mohon doa restu, agar saya tidak begitu. Pertama, saya sudah lama bukan pimpinan Jawa Pos Group. Sejak saya sakit delapan tahun lalu. Memang saya memiliki saham di situ, tapi dalam perusahaan modern pemegang saham dan manajemen harus terpisah. Kedua, Jawa Pos Group biarlah menjadi corong bagi siapa saja. Jangan menjadi corong saya. Kami belajar dari pengalaman masa lalu yang ternyata hal seperti itu kurang baik." (<http://gardudahlan.com/SOAL-CORONG>, n.d.)

Dalam situs tersebut mantan Direktur Utama PLN itu menegaskan dia tidak akan menggunakan saham yang dia miliki di media Jawa Pos group untuk sebagai sarana pembelaan pada kasus yang dialami sekarang ini yang sudah ditetapkan tersangka. Pernyataan tegas seperti itu mungkin jarang kita temui, pasalnya pemilik media sering kali memanfaatkan medianya untuk menyampaikan informasi sesuai kehendaknya. Menurut Altschull (1984) bahwa "isi media berita selalu mencerminkan dari kepentingan mereka yang membiayai media tersebut" (Morissan, 2013)

Pernyataan berikutnya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang menyatakan akan mengawasi secara seksama pemberitaan di media massa Jawa Pos Group menyusul adanya pernyataan Dahlan Iskan yang tidak akan memanfaatkan perusahaan media miliknya tersebut untuk "membentengi" kasus hukum yang menjeratnya. "Sebagai pembaca dan organisasi saya akan melihat dan memantau, mengevaluasi secara serius benarkah Dahlan konsekuen dengan apa yang disampaikan kepada publik dengan apa yang disampaikan melalui Gardu Dahlan tersebut. Kita akan melihat secara serius pemilik tidak menggunakan medianya sendiri" ujar Ketua Umum AJI, Suwarjono. (<http://news.okezone.com/read/2015/06/09/337/1162894/dahlan-tersangka-aji-awasi-pemberitaan-jawa-pos-group>, n.d.)

Dalam menyampaikan berita, peristiwa yang sama berpotensi disajikan berbeda oleh beberapa media massa. Bisa saja media ini menonjolkan aspek tertentu ataupun bahkan menyembunyikan aspek lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Disini sebab fakta atau peristiwa

yang disajikan dalam suatu berita merupakan hasil dari konstruksi. Realitas tercipta lewat sebuah konstruksi melalui sudut pandang tertentu dari perusahaan media dan wartawannya (Eriyanto, 2002). Artinya perbedaan cara pandang peristiwa yang diangkat wartawan ke dalam berita ini akan menunjukkan arah pilihan wartawan maupun institusi media massa dalam menunjukkan kepentingannya. Hal ini berlaku juga yang terjadi di Surat kabar Jawa Pos memiliki karakteristik serta tujuan sendiri dalam menyajikan pemberitaan peristiwa Dahlan Iskan yang sedang tersandung kasus dugaan korupsi gardu induk listrik PLN. Apalagi posisi Dahlan sekarang merupakan salah satu pemilik saham di perusahaan media tersebut, dan ini mungkin sedikit banyak bisa memberikan pengaruh dalam meja redaksi Jawa Pos saat menyajikan berita kepada khalayak.

Berangkat dari uraian tersebut, berita peristiwa ini menarik penulis untuk dijadikan sebuah objek penelitian. Penyajian teks berita seperti apa yang akan disampaikan surat kabar Jawa Pos kepada khalayak setelah Dahlan Iskan memberikan pernyataan kalau tidak akan memanfaatkan media surat kabar tersebut sebagai tameng dalam peristiwa kasus itu.

Untuk mengetahui pembingkai pesan teks berita itu, peneliti akan menggunakan metode analisis framing. Metode analisis ini dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Framing mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2006). Analisis framing disini termasuk kedalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Realitas tercipta lewat konstruksi, sebuah sudut pandang tertentu dari kerja seorang wartawan. oleh sebab itu, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi itu dibentuk (Eriyanto, 2002). Model framing yang digunakan dari pendekatan Robert N Entman, konsep framing dia menggambarkan proses seleksi dari berbagai realitas yang dirasakan sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain dalam teks komunikasi (Entman, 1993). Dipilih karena metode ini menitikberatkan pada penelitian terhadap struktur isi sebuah berita.

Setelah penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana konstruksi berita Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi gardu induk listrik di koran Jawa Pos edisi bulan Juni – Agustus 2015.

1.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Konstruksi berita

Mitchel V. Charn, menjelaskan definisi berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting atau kedua-duanya bagi sejumlah besar penduduk (Effendy, 2008). Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Berita tidak mungkin merupakan cerminan dan refleksi dari realitas/peristiwa karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas (Eriyanto, 2002).

Peristiwa dianggap layak dikemas menjadi sebuah berita atau tidak dan dipublikasikan di media massa, seorang wartawan harus melihat unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan dalam jurnalistik. Ada 3 nilai utama yang pantas dijadikan berita, yaitu aktual, penting dan menarik: *Pertama*, aktual: merupakan suatu peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi (aktualitas waktu dan masalah); *Kedua*, penting: kata penting di sini mengandung dua pengertian, yaitu merupakan sesuatu fakta dan pendapat yang penting untuk diketahui, misalnya pernyataan atau kegiatan dari orang penting atau orang ternama dan atau juga terkait masalah peristiwa penting;

Ketiga, menarik: Merupakan apa saja atau siapa saja yang memiliki nilai menarik dapat menimbulkan “rasa ingin tahu” seseorang. Ketertarikannya bukan karena peristiwa itu baru terjadi dan penting tetapi selain itu, seperti sesuatu yang tidak biasanya, berkaitan dengan unsur sex, konflik, humor (lucu), human interest (yang menyentuh perasaan manusia), faktor kedekatan, ketegangan, kemajuan, berdampak luas, dan olahraga (Yosef, 2009). Berita yang baik ditulis dengan menggunakan rumus 5W + 1H (what/apa, who/siapa, when/kapan, where/dimana, why/mengapa dan how/bagaimana), agar berita itu lengkap dan akurat supaya mudah cepat dipahami isinya oleh khalayak (Effendy, 2008). Berita juga harus jelas, jujur dan sederhana serta memperhatikan dampak keamanan di masyarakat.

Didalam proses pesan berita yang disampaikan dari sumber media massa kepada khalayak, ada pengaruh gatekeeper disitu. Gatekeeper merupakan sebutan seseorang atau kelompok yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi massa. Artinya orang atau kelompok yang berperan penting dalam media massa, mereka yang disebut gatekeeper antara lain reporter, editor berita atau orang lain dalam media massa yang ikut menentukan arus informasi yang disebarkan (Nurudin, 2009). Semua saluran media massa mempunyai gatekeeper, mereka memainkan peranan dalam beberapa fungsi. Fungsi utama gatekeeper adalah menyaring pesan yang diterima seseorang. Seorang gatekeeper dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Mereka bahkan ketika menyampaikan sebuah pesan mungkin memodifikasi dengan berbagai cara dan berbagai alasan (Ardianto, Elvinaro dan Komala, 2005). Tentu disini disesuaikan dengan visi dan misi media yang bersangkutan.

Proses yang kompleks harus dilewati dalam pembentukan sebuah berita. Menurut Fishman ada dua pandangan bagaimana proses membuat berita dilihat yang sudah layak disajikan. Pertama, seleksi berita (*selectivity of news*). Pandangan ini menjelaskan bahwa dalam memproduksi berita melalui proses seleksi dari wartawan, bagian mana fakta yang layak penting di ditampilkan atau dibuang. Peristiwa mana yang dianggap penting diberitakan atau yang tidak. Setelah itu berita masuk ketangan redaktur, dan akan diseleksi lagi. *Kedua*, pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini bahwa berita tidak diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan saat melihat suatu peristiwa. Titik fokus perhatiannya disini adalah kinerja wartawan saat meliput peristiwa. Wartawan disini aktif berinteraksi dengan sumber peristiwa dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk maupun isi berita. Berita yang dibuat merupakan hasil dari pengetahuan dan pikiran dari wartawan tanpa mengurangi makna (Eriyanto, 2002).

1.1.2. Pemilik media dalam pengaruh isi berita

Media massa yang merupakan sebagai alat atau saluran penyampaian sebuah berita, memiliki peran strategis dalam tatanan masyarakat. Media massa itu pada dasarnya merupakan media diskusi publik tentang suatu masalah yang melibatkan tiga pihak, yaitu wartawan, sumber berita dan khalayak. Hubungan diantara mereka yakni melalui operasionalisasi wacana yang mereka konstruksi (Triyono, 2010). Media sesungguhnya berada ditengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Menurut Althusser dan Gramsci yang sama-sama sepakat berpendapat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Artinya ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa, disamping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, juga berselubung kepentingan yang lain yakni kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan lapangan kerja bagi para karyawan dan sebagainya (Sobur, 2006). Kondisi ini membuat berita bukan lagi berada sebagai pihak yang netral dan objektif yang sering diutarakan, namun media massa akan bergerak sesuai dengan kepentingan yang bermain didalamnya. Sehingga hal ini lah yang membuat bias berita di media massa menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Komunikasi massa yang merupakan produk sebuah lembaga profesional yang juga memperhitungkan nilai jual dari pesan yang disampaikan kepada publik. Maka pesan dalam komunikasi massa juga tidak akan terlepas dari nilai-nilai kepentingan para pemilik modal dalam lembaga komunikator komunikasi massa tersebut (Damayanti, 2011). Menurut Giddens (1999), yang dikutip Werner A. Meier, menyatakan bahwa para pemilik media massa merupakan pihak yang kuat yang belum dapat ditundukan dalam demokrasi. Sedangkan Meier sendiri menyatakan, pemilik media itu dapat memainkan peranan yang begitu signifikan dalam melakukan legitimasi

terhadap ketidaksetaraan pendapatan (*wealth*), kekuasaan (*power*), dan hak istimewa (*privilege*) (Meier, 2007). Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana pemilik menggunakan kekuasaannya untuk ikut serta menentukan isi media. Salah satunya penelitian yang dilakukan Meyer (1987) terhadap media di Amerika dan The Royal Commission on the Press di Inggris menunjukkan bagaimana para editor merasa segan untuk mengakui menerima pengarahan dari pemilik media mengenai isi media, namun mereka menilai intervensi pemilik terhadap isi media masih dalam tahap yang wajar (Morissan, 2013).

Tidak diragukan lagi bahwa pemilik organisasi media komersil memiliki kekuasaan besar terhadap isi berita media dan dapat meminta para profesional media untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu isi media. Para pemilik mengharapkan mereka yang bekerja di organisasi media mereka untuk memahami dan melindungi kepentingan mereka (Okwuchukwu, 2014). Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan dalam paham marxisme pandangan Karl Marx, (dalam Jiwarka, 2013) disebutkan bahwa ideologi sebuah media itu akan ikut pada arus ideologi pemilik media tersebut. Maka dari itu berita saat ini tak lagi bersifat netral melainkan terpengaruh dari berbagai kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan media tersebut.

Apabila disini pemilik media memberikan pilihan terbatas kepada khalayak dalam mendapatkan informasi akan mengurangi dalam hal melayani cita-cita demokrasi, dan yang perlu diperhatikan juga sebuah konten media harus objektif (Blidook, 2009). Konsep penting dalam hubungannya dengan kualitas berita adalah sifat objektif suatu berita. Pada dasarnya tidaklah mudah untuk membuat kriteria mengenai pemberitaan yang objektif atau sebaliknya. Pemberitaan yang objektif harus memiliki dua kriteria, yaitu pertama, faktualitas (faktual) yang mengacu pada teks yang terdiri atas informasi yang dapat dibedakan satu sama lainnya yang diperlukan untuk memahami suatu peristiwa bernilai berita. Dalam istilah jurnalistik adalah menjawab yang tepat terhadap pertanyaan dari unsur 5W+1H. Kedua, tidak berpihak (imparsialitas) media harus memiliki sikap keseimbangan dalam pilihan narasumber, juga pada penyampaian berbagai pandangan yang berbeda dan adanya netralitas ketika menyampaikan berita melalui pemisahan fakta dari opini (Morissan, 2013).

1.1.3. Korupsi dalam framing media

Korupsi di Indonesia sekarang ini sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Korupsi menurut Transparency International adalah sebuah perbuatan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri/swasta yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri ataupun memperkaya

kelompoknya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya (Budiman, 2006).

Data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) khusus pada tahun 2014 sendiri terbilang masih besar tindakan korupsi di Indonesia. Total ditahun 2014 jumlah kasus korupsi 629 kasus dan jumlah tersangkanya 1328 orang, dan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 5,29 triliun ([Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014), n.d.)

Dalam penindakan terhadap pelaku korupsi, Pemerintah Indonesia berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 telah membentuk komisi khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Komisi tersebut menurut Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun ([Http://gresnews.com/berita/tips/337158-landasan-hukum-pemberantasan-korupsi-di-indonesia](http://gresnews.com/berita/tips/337158-landasan-hukum-pemberantasan-korupsi-di-indonesia), n.d.). Wewenang dan tugas KPK berdasarkan UU disini adalah pertama, melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang untuk memberantas tindak korupsi. Kedua, mengawasi lembaga yang berwenang untuk memberantas tindak korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan awal, investigasi dan penuntutan terhadap tindak korupsi. Keempat, melakukan kegiatan pencegahan korupsi. dan kelima, melakukan pemantauan tata kelola Negara (Jamil & Doktoralina, 2016)

Selain penangan dari KPK, diperlukan bantuan kerjasama dari penegak hukum lainnya tentu disini kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas tindakan korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi agenda yang paling sering soroti pemerintah dan juga masyarakat. Berita mengenai perburuan, penangkapan, penyidikan, dan pengadilan para koruptor hampir setiap hari dimuat di media massa. Pemberitaan tersebut tidak hanya menjadi headline yang menghiasi di media massa tetapi juga melakukan cara investigasi dan berdialog bersama narasumber (Prahassacitta, 2014). Dalam hal ini, kantor berita perlu memutuskan aspek informasi mana yang harus dianggap relevan, penting, dan sesuai untuk disampaikan kepada audiens (Jamil & Doktoralina, 2016)

Dalam pandangan konstruksionis, media adalah subjek yang mengkonstruksi realitas. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media framing dapat mempengaruhi secara sistematis bagaimana khalayak memahami peristiwa-peristiwa, atau lebih luasnya adalah realitas (Eriyanto, 2002). Jadi disini perhatian masyarakat dan media yang berkesinambungan terhadap isu korupsi amat dibutuhkan. Sebab media massa sendiri memiliki sifat yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Serta media massa memiliki kelebihan bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu, bahkan juga mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2009).

Tindakan korupsi menjadi perhatian khalayak, ketika media mampu membongkar berita atau informasi tersebut secara nyata, dimana konsep framing digunakan dalam hal ini. Framing pada dasarnya melibatkan seleksi dan arti penting (Entman, 1993). Framing menurut Eriyanto (2002) adalah untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media massa. Penyajian pesan dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu peristiwa. Media di sini bertugas menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa tersebut lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. Setidaknya ada dua aspek penting dalam framing media. Pertama, memilih fakta atau realitas. Dalam memilih fakta ada kemungkinan berita tersebut dipilih atau dibuang. Hasilnya konstruksi atas sebuah peristiwa yang dilakukan berbeda satu sama lain. Kedua, menuliskan fakta. Proses yang berhubungan dengan penyajian fakta yang dipilih pada khalayak. Beberapa aspek ditonjolkan untuk mendapatkan perhatian dibanding aspek lain.

Framing media disini bisa menimbulkan efek-efek tertentu berupa terjadinya mobilisasi massa dan menggiring khalayak pada ingatan tertentu. Meski terlihat sederhana, namun kedua efek ini bisa menimbulkan gerakan sosial yang besar dan bisa menimbulkan gejolak di kalangan khalayak. Semua itu karena media berita berfungsi sebagai sarana komunikasi yang hebat dan memiliki kekuatan luar biasa dalam mempengaruhi opini publik mengenai topik yang kontroversial (Bowen, 2015).

2. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Penelitian bersifat deskriptif, dengan melakukan analisis mendalam terhadap subjek yang akan diteliti.

Proses pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data jenis dokumentasi, yaitu berupa kliping teks berita dengan melalui sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu dokumen berupa pemberitaan Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi gardu induk listrik yang dimuat di surat kabar Jawa Pos pada periode Juni – Agustus 2015, dan kemudian jenis data yang digunakan berupa teks berita mengenai masalah tersebut. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber seperti buku, internet, tesis, artikel, jurnal, dan lain-lain untuk dijadikan acuan. Kemudian teknik

validitas datanya triangulasi, yang merupakan sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan. Sedangkan jenisnya triangulasi data (triangulasi sumber), yaitu menunjuk kepada upaya peneliti untuk mencari akses dari sumber lain yang lebih bervariasi untuk memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama (Moleong, 2007)

Teknik analisis data yang dilakukan dalam mengkaji dan meneliti permasalahan yang terjadi tersebut akan menggunakan metode analisis framing. Analisis framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Sobur, 2006). Analisis framing dipakai dari Robert N Entman. Hal ini dikarenakan menurut Entman, framing dilihat dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas/isu. Pada seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas isu yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Ada bagian berita atau isu yang dimasukkan, tetapi ada juga isu yang dikeluarkan karena tidak semua aspek/isu yang ditampilkan. Dimensi selanjutnya penonjolan aspek tertentu dari isu. Ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika isu sudah dipilih kemudian bagaimana aspek tersebut ditulis. Yang berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2002). Semua aspek itu dipakai agar membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak.

Ada empat elemen yang dibagi oleh Entman untuk melihat hasil pembingkaihan yang dilakukan oleh media, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Perangkat Analisis Framing Robert N. Entman

Define problem (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? atau sebagai masalah apa?
Diagnose causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make moral judgement (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk meligitimasi (mendukung) atau mendeligitimasi (menolak) suatu tindakan?
Treatment recommendation (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.

Sumber: (Eriyanto, 2002)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap dokumen berita yang dikumpulkan dari surat kabar harian Jawa Pos. Pemberitaan yang menjadi objek analisis yaitu peristiwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka dugaan korupsi pada proyek pembangunan gardu induk listrik PLN Jawa, Bali, dan NTB. Pemilihan berita diambil pada bulan Juni-Agustus 2015, rentang waktu tersebut didasarkan pada proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, penetapan Dahlan sebagai tersangka, hingga proses praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan.

Analisis framing ini dilakukan untuk membuktikan bagaimana penyajian berita koran Jawa Pos dalam memberitakan Dahlan Iskan pada kasus tersebut, apakah mampu tetap independen dan netral. Apakah Dahlan menggunakan media Jawa Pos untuk membela diri, membersihkan namanya dari status tersangka korupsi, dan membuat opini publik yang baik tentang dirinya. Sebab dalam pernyataan sebelumnya Dahlan Iskan tidak mau menggunakan kekuasaan dan ketenaran Jawa Pos sebagai sarana untuk membela dirinya. Dalam blog www.gardudahlan.com (2015), Dahlan memberikan pernyataan yang menarik dan bernilai positif, yaitu memerintahkan kepada Jawa Pos Group untuk tetap profesional. Jawa Pos tidak boleh menjadi corongnya, Jawa Pos harus menyuarakan sebuah kebenaran dan tetap menjadi pilar demokrasi yang aktif. Cara berpikir seperti ini menunjukkan bahwa Dahlan Iskan tidak mau mencampur urusan pribadi dengan perusahaan. Ia tidak mau menggunakan kekuasaan dan ketenaran Jawa Pos sebagai sarana untuk membela dirinya dengan cara menggiring opini publik.

Unit analisis terhadap berita tentang dugaan korupsi Dahlan Iskan dikoran Jawa Pos selama periode tersebut memperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Berita Dugaan Korupsi Gardu Induk Listrik oleh Dahlan Iskan di Jawa Pos

Tanggal	Judul Berita
6 Juni 2015	Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab
12 Juni 2015	Dahlan Tunjuk Yusril Jadi Pengacara
17 Juni 2015	Kontrak Gardu Diteken Setelah Dahlan Bukan KPA
20 Juni 2015	Penegak Hukum Harus Arif
10 Juli 2015	Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan
28 Juli 2015	Jaksa Abaikan Putusan MK
30 Juli 2015	Jaksa Ngotot Abaikan Putusan MK
1 Agustus 2015	Keterangan Saksi Ahli Jaksa Dukung Dahlan
4 Agustus 2015	Dahlan Tawakal Hadapi Putusan Praperadilan
5 Agustus 2015	Penetapan Tersangka Dahlan Iskan Tidak Sah
6 Agustus 2015	Yusril: Laksanakan Dulu Putusan Praperadilan

Sumber: Koran Jawa Pos Edisi Juni – Agustus 2015

Berdasarkan 11 berita yang terpilih di atas, maka dapat diketahui framing yang dilakukan oleh koran Jawa Pos yakni Dahlan Iskan siap menghadapi penetapannya sebagai tersangka, Dahlan Iskan tidak korupsi, penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah tidak sah, dan jaksa tidak menghormati putusan praperadilan. Analisis data dari semua itu adalah sebagai berikut:

3.1.1. Dahlan Iskan Siap Menghadapi Penetapannya Sebagai Tersangka

Defining Problem, Jawa Pos mengidentifikasi kasus korupsi yang disangkakan kepada Dahlan Iskan adalah sebagai masalah hukum yang terkait dengan persoalan saat Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Dahlan diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk PLN di unit induk pembangkit jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2011-2013. Jawa Pos memaknai penetapan tersangka korupsi tersebut sebagai sebuah resiko yang harus dihadapi oleh Dahlan Iskan. Hal ini karena sudah menjadi resiko dari sebuah tanggungjawab jabatan. Dalam teks pemberitaan yang disajikan oleh Jawa Pos pada 6 Juni 2015, terlihat bahwa Dahlan Iskan dalam siaran persnya menyatakan:

Penetapan saya sebagai tersangka ini saya terima dengan penuh tanggungjawab. Setelah ini saya akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek gardu tersebut karena sudah lebih dari tiga tahun saya tidak mengikuti perkembangannya, kata Dahlan dalam siaran persnya (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Jawa Pos mengajak pembaca untuk melihat sosok pribadi Dahlan yang digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab dan tegar dalam menghadapi cobaan yang menimpanya. Dahlan digambarkan sebagai sosok pemimpin yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambilnya. Dalam teks selanjutnya Jawa Pos mengutip siaran pers Dahlan yang siap menghadapi kasus hukumnya.

Kini, ternyata saya benar-benar menjadi tersangka. Saya harus menerimanya. Hanya, saya harus minta maaf kepada istri saya yang dulu melarang keras saya menerima penugasan menjadi Dirut PLN (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Jawa Pos menggambarkan Dahlan Iskan sebagai pemimpin yang siap menerima resiko atas apa yang dilakukan. Dahlan sempat memutuskan akan menghadapi sendiri kasusnya tersebut tanpa didampingi pengacara, namun karena dorongan keluarga dan teman-teman ia kemudian menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacaranya:

Dahlan menyatakan sempat memutuskan untuk tidak menggunakan pengacara. Namun keluarga dan teman-temannya mendorong dia untuk didampingi pengacara (Jawa Pos, 12 Juni 2015; Dahlan Tunjuk Yusril Jadi Pengacara)

Jawa Pos menggambarkan bahwa sikap Dahlan Iskan dalam menghadapi masalah ini biasa saja karena Dahlan merasa tidak pernah melakukan penyelewengan ataupun korupsi.

Diagnosa Cause, Jawa Pos memperkirakan kasus korupsi yang disangkakan kepada Dahlan Iskan adalah karena Dahlan dianggap menyalahgunakan kewenangan, sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk PLN di unit jaringan Jawa, Bali dan NTB tahun anggaran 2011-2013. Dugaan ini sesuai dengan kutipan Jawa Pos terhadap pernyataan Kejakti DKI Jakarta, Ady Toegarisman bahwa:

Penganggaran multiyears memang dapat dibenarkan. Namun kesalahan terletak pada tanah untuk pembangunan gadu induk yang belum siap seluruhnya. “Dari 21 gardu yang akan dibangun, tanahnya yang siap dengan status milik PLN hanya empat lokasi. Rumusan kedua terkait dengan pembayaran pengerjaan proyek dengan sistem material on site. Menurut Ady, hal itu tidak bisa dibenarkan. “Itu proyek konstruksi. Harusnya pembayarannya sesuai penyelesaian proyeknya. Bukan atas pembelian barang yang dilakukan rekanan.”” terang Ady. (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Diagnosa kasus versi Jawa Pos mengacu pada pernyataan Kejakti DKI bahwa dugaan korupsi Dahlan Iskan dalam proyek itu muncul karena adanya pelanggaran mulai dari pembayaran hingga pembebasan lahan. Dalam mekanisme pembayaran, Dahlan disangka telah menyalahi aturan. Pembayaran seharusnya sesuai dengan sejauhmana penyelesaian pekerjaan, bukan berapa material yang dibeli rekanan. Selain itu, Dahlan Iskan dinilai telah merancang pembangunan gardu induk diatas 17 lahan tanah bermasalah. Padahal seharusnya pembangunan gardu harus dimulai dengan pembebasan lahan.

Moral Judgement, Penilaian yang dilakukan Jawa Pos atas penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi adalah bahwa Dahlan Iskan memberikan pembelajaran untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dahlan Iskan berusaha membangun tradisi bahwa pejabat bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuat. Jawa Pos menyampaikan pesan bahwa Dahlan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap segala keputusan yang dibuatnya.

Saya ambil tanggungjawab ini karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saya memang harus bertanggungjawab atas semua proyek itu. Termasuk apapun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus menanda-tangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggungjawab itu. (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Jawa Pos menyampaikan pesan bahwa Dahlan Iskan siap bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dianggap melanggar hukum. Sikap bertanggung jawab pada saat ia ditetapkan sebagai tersangka merupakan suatu sikap yang sangat baik. Dahlan sangat menerima dan tidak membela diri dengan cara menggiring opini publik., juga melakukan gerakan sadar hukum terhadap apa yang ia lakukan dan siap menerima resikonya.

Saya juga banyak ditanya soal usulan-usulan saya untuk menerobos peraturan-peraturan yang berlaku. Bahkan beberapa kali saya mengemukakan bahwa saya siap masuk penjara karena itu. Kini, ternyata saya benar-benar menjadi tersangka. Saya harus menerimanya. (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Jawa Pos ingin menyampaikan nilai-nilai tanggungjawab yang perlu diteladani dari Dahlan Iskan yang demikian ikhlas dan berani bertanggungjawab atas apapun yang telah diputuskan. Pihak Dahlan Iskan juga tidak teriak-teriak membela diri di media, melainkan menempuh jalur yang benar dengan menggugat pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. Apapun hasilnya, dia ikhlas dengan segala putusan hakim pra-peradilan.

Treatment Recommendation, Jawa Pos menekankan penyelesaian bahwa Dahlan Iskan akan bertanggung jawab, tidak akan lari dari masalah yang menjeratnya, dan akan menghadapi proses hukum dengan baik.

“Penetapan saya sebagai tersangka ini saya terima dengan penuh tanggung jawab. Setelah ini saya akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek gardu induk tersebut,” kata Dahlan dalam siaran persnya (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Jawa Pos mem-framing bahwa Dahlan Iskan siap bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dianggap melanggar hukum. Pada diri Dahlan Iskan memberikan pembelajaran untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dahlan Iskan hendak membangun tradisi bagi pejabat untuk bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuat. Jawa Pos juga merekomendasikan bahwa Dahlan tidak takut dengan status tersangka yang disangkakan kepadanya, bahkan Dahlan terlihat santai saat pemeriksaan. Baginya, seorang pemimpin harus siap menerima resiko sepanjang untuk kebaikan umat.

Dahlan kemarin tampak santai menjalani pemeriksaan. Bahkan, dia sempat membawa buku sebagai bacaan. Sepintas buku bercover coklat itu terlihat berjudul People of the Book. (Jawa Pos, 17 Juni 2015; Kontrak Gardu Induk Duteken Setelah Dahlan Bukan KPA)

Tabel 3

Rangkuman Hasil Analisis Framing: Dahlan Iskan Siap Menghadapi Penetapannya Sebagai Tersangka Korupsi

<i>Defining Problems</i>	Dahlan Iskan siap menerima resiko dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, termasuk siap menghadapi penetapannya sebagai tersangka korupsi
<i>Diagnose Cause</i>	Ady Toegarisman (Kejakti DKI Jakarta) menduga Dahlan Iskan (Dirut PLN) diduga menyalahgunakan wewenang dalam proyek Pengadaan dan Pembangunan Gardu Induk PLN di Unit Induk Pembangkit Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2011-2013
<i>Moral Judgement</i>	Ikhlas dan tawakal terhadap apa yang dihadapi, tanggungjawab

	sebagai pemimpin
<i>Treatment Recommendation</i>	Dahlan Iskan menjadi contoh bagi pejabat ataupun masyarakat dalam hal tanggung jawab dan kesadaran hukum

3.1.2. Dahlan Iskan Tidak Korupsi

Defining Problems, Jawa Pos mengidentifikasi terdapat kesalahan dalam penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi. Kasus yang menyeret Dahlan Iskan menjadi tersangka korupsi adalah pembangunan proyek gardu induk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PLN saat itu merupakan pejabat yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut. Jawa Pos berusaha meng-counter dasar penetapan ini dengan memberitakan bahwa kontrak gardu induk diteken setelah Dahlan Iskan bukan sebagai KPA.

Persetujuan proyek gardu induk listrik menjadi multiyears justru terjadi saat Dahlan tidak lagi menjabat Dirut PLN. Karena bukan lagi Dirut PLN, Dahlan otomatis juga sudah bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek gardu induk. “Saat menjadi Dirut PLN sekaligus KPA, tidak ada satupun kontrak dan pembayaran ke kontraktor yang ditandatangani Dahlan”, jelas Yusril. (Jawa Pos, 17 Juni 2015; Kontrak Gardu Induk Diteken Setelah Dahlan Bukan KPA)

.....

Dahlan menjabat KPA proyek gardu induk pada 1 Januari 2010 – 26 Oktober 2011. Sementara persetujuan proyek gardu induk secara multiyears keluar setelah kurun waktu tersebut. Keluarnya keputusan itu juga dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 194 tanggal 1 Desember 2011. Sementara itu, kontrak proyek ditandatangani medio Desember 2011. (Jawa Pos, 17 Juni 2015; Kontrak Gardu Induk Diteken Setelah Dahlan Bukan KPA)

Jawa Pos memandang bahwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi tidak tepat karena Dahlan bukan lagi sebagai KPA tetapi sudah diganti oleh Waryono Karno. Namun dia sendiri belum diperiksa lebih lanjut mengenai kapasitasnya selaku KPA dalam proyek gardu induk listrik.

Pada 2011, Dahlan tidak lagi menjabat Dirut PLN karena diangkat menjadi Menteri BUMN. Nah, posisi KPA lantas dijabat Sekjen Kementrian ESDM. Waryono Karno. Namun, hingga kini Waryono belum dimintai pertanggungjawaban seperti halnya Dahlan. (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Diagnose Cause, Jawa Pos menduga Dahlan Iskan dalam kasus ini hanyalah sebagai korban. Dahlan Iskan saat menjabat Dirut PLN berniat mempercepat pelaksanaan pembangunan gardu induk listrik dengan melakukan terobosan-terobosan, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa yang bekerja sama pada pihak perusahaan penyedia. Namun oleh Kejaksaan, terobosan-terobosan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang memperkaya orang lain dan merugikan

keuangan negara. Jawa Pos mengutip pernyataan wakil ketua DPR Fahri Hamzah yang menilai dalam kasus tersebut Dahlan menjadi korban UU tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, dalam kasus tersebut, Dahlan menjadi korban Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut dia, konstruksi UU Tipikor saat itu dibuat dengan emosi atau kemarahan akan maraknya praktik korupsi. Dengan kondisi saat ini, semua orang berpotensi menjadi tersangka. (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

UU Tipikor memang mengamanatkan bahwa orang yang menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri atau orang lain, merugikan negara, atau merugikan perekonomian negara dianggap korupsi. Jawa Pos memosisikan Dahlan Iskan sebagai korban adalah dengan menuliskan bahwa posisi Dahlan saat dugaan korupsi itu terjadi adalah bukan lagi sebagai KPA.

Dalam proyek gardu induk tersebut, Dahlan memang menjadi KPA. Namun, kewenangan itu tidak diembannya hingga proyek tersebut tuntas. Sebab, pada 2011, Dahlan tidak lagi menjabat Driut PLN karena diangkat menjadi Menteri BUMN. Nah, posisi KPA lantas dijabat Sekjen Kementerian ESDM. Waryono Karno. Namun, hingga kini Waryono belum dimintai pertanggungjawaban seperti halnya Dahlan. (Jawa Pos, 6 Juni 2015; Dahlan: Saya Siap Tanggung Jawab)

Jawa Pos mengutip pernyataan Yusril selaku kuasa hukum Dahlan Iskan yang menduga Dahlan Iskan merupakan korban dari permainan politik pihak lain. Dahlan dijadikan tersangka meskipun kaitannya dengan perkara yang disangkakan sangat jauh.

Moral Judgement, Jawa Pos mengemukakan nilai moral yang perlu ditegakkan dalam kasus Dahlan ini adalah penegak hukum harus arif dan bisa membedakan mana yang bisa masuk unsur pidana korupsi dan mana yang berupa kebijakan untuk kepentingan publik. Jawa Pos mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dengan menuliskannya sebagai berikut:

Presiden Jokowi berharap penegak hukum bersikap arif dengan tidak menghukum orang yang tidak perlu dihukum, apalagi kalau konteksnya adalah kebijakan. (Jawa Pos, 20 Juni 2015; Penegak Hukum Harus Arif)

Jawa Pos melengkapi framing kejujuran dengan mendeskripsikan penghargaan masyarakat atas kinerja Dahlan Iskan. Sebagai pemimpin sebuah kejujuran sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan karyawannya dan terhadap pihak stekholder.

Saat hendak menuju mobilnya untuk pulang. Dahlan sempat dihampiri seorang ibu berkerudung. Perempuan yang mengaku dari Banten itu menyebarkan mawar sambil mengangis. “Saya pengagum beliau. Saya tidak yakin beliau korupsi” ungkap ibu itu. (Jawa Pos, 17 Juni 2015; Kontrak Gardu Induk Diteken Setelah Dahlan Bukan KPA)

Treatment Recommendation, Jawa Pos merekomendasikan untuk dilakukan pengkajian kembali ditetapkannya Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi. Jawa Pos beralasan suatu kebijakan tidak dapat dihukum.

Pemidanaan terhadap sejumlah kebijakan Dahlan Iskan selama menjabat Dirut PLN dan Menteri BUMN ditentang istana. (Jawa Pos, 20 Juni 2015; Penegak Hukum Harus Arif)

Jawa Pos menyatakan langkah para penegak hukum yang memidanakan para pejabat malah menimbulkan ketakutan dan menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum. Jawa Pos kemudian mengutip pernyataan Luhut Panjaitan (Kepala Staf Kepresidenan) sebagai berikut:

Presiden tidak ingin peraturan yang tumpang tindih dan belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum malah menimbulkan ketakutan dan menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum. “Misalnya menghukum pejabat yang membuat dan menjalankannya” ujarnya. “Kejaksaan Agung, Polri, maupun KPK harus punya kesamaan pandangan terkait hal tersebut” lanjutnya. Dia mencontohkan pemidanaan Dahlan Iskan oleh kejaksaan malah menimbulkan ketakutan para pejabat. “Sekarang ini pejabat pada takut karena (kasus) Pak Dahlan” ungkap Luhut menyinggung. (Jawa Pos, 20 Juni 2015; Penegak Hukum Harus Arif)

Jawa Pos mengingatkan bahwa Presiden secara tersirat menginginkan agar Dahlan Iskan tidak dijadikan tersangka korupsi karena kebijakannya. Hal ini agar ke depan, pejabat publik tidak perlu takut lagi untuk mengambil keputusan atau kebijakan, dan ini perlunya perbaikan terhadap UU tindak pidana korupsi. Jawa Pos kemudian mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan dilakukannya harmonisasi peraturan perundangan tentang korupsi:

Presiden menginginkan adanya harmonisasi undang-undang serta para lembaga penegak hukum di Indonesia. “Presiden ingin aturan yang ada diharmonisasikan, jangan sampai tumpang tindih dan malah bisa menghambat investasi” Kata Luhut di istana kepresidenan. Presiden tidak ingin peraturan yang tumpang tindih dan belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum malah menimbulkan ketakutan dan menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum. “Misalnya menghukum pejabat yang membuat dan menjalankannya” ujarnya. (Jawa Pos, 20 Juni 2015; Penegak Hukum Harus Arif)

Tabel 4

Rangkuman Hasil Analisis Framing: Dahlan Iskan Tidak Korupsi

<i>Defining Problem</i>	Dahlan Iskan tidak korupsi, terdapat kesalahan dalam penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi
<i>Diagnose Cause</i>	Dahlan Iskan adalah sebagai korban; Yusril Ihza Mahendra (Kuasa Hukum); Waryono Karno (Sekjen Kementerian ESDM) selaku pengganti Dahlan sebagai KPA; Ady Toegarisman (Kejakti DKI Jakarta).
<i>Moral Judgement</i>	- Penegak hukum harus arif dan bisa membedakan mana perbuatan

	yang masuk unsur korupsi dan mana yang kebijakan untuk kepentingan publik. - Nilai-nilai kejujuran Dahlan Iskan
<i>Treatment Recommendation</i>	- Mengkaji kembali ditetapkannya Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi - UU Tipikor perlu diperbaiki agar nantinya pejabat yang kreatif dalam membuat kebijakan pembangunan tidak dihukum

3.1.3. Penetapan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah

Defining Problem, Jawa Pos memaknai penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan gardu induk listrik PLN Jawa, Bali, dan NTB oleh Kejaksaan DKI Jakarta adalah tidak sah. Jawa Pos menggunakan statement dari kuasa hukum Dahlan Iskan untuk mengkonstruksi hal tersebut:

“Sebenarnya, banyak hal yang kami ajukan dalam gugatan. Namun, ringkasnya, yang kami permasalahkan penetapan tersangka,” ujar Yusril. Dia mempertanyakan apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Terutama terkait dengan alat bukti permulaan yang dimiliki Kejati DKI Jakarta. “Putusan MK kan juga menyebutkan, alat bukti yang cukup itu berupa alat bukti yang sesungguhnya, sesuai pasal 184 KUHAP, terang Yusril. (Jawa Pos, 10 Juli 2015; Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan)

Jawa Pos mendeskripsikan pernyataan Yusril sebagai kuasa hukum Dahlan yang mempersoalkan belum adanya bukti permulaan yang cukup dan alat bukti yang dimiliki penyidik, dan sehingga pihak Dahlan akhirnya mengajukan gugatan praperadilan.

Jawa Pos mengidentifikasi bahwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi adalah tidak sah dengan mendeskripsikan keterangan saksi ahli dari pihak jaksa pada sidang praperadilan:

Beberapa saksi memberikan keterangan yang justru mendukung Dahlan sebagai penggugat. Salah seorang saksi yang pernyataannya menguntungkan Dahlan adalah Prof. Edward Oemar Sharif, Guru Besar UGM itu menyatakan, pasca keluarnya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Menurut dia, putusan MK berbeda dengan peradilan biasa yang hanya dipatuhi para pihak. “Begitu hakim mengucapkan putusan di depan publik, maka seketika itu berlaku dan harus dihormati siapapun.” tegasnya. (Jawa Pos, 1 Agustus 2015; Keterangan Saksi Ahli Jaksa Dukung Dahlan)

Jawa Pos mendeskripsikan pernyataan saksi ahli yang dihadirkan pihak jaksa yang justru menguntungkan Dahlan Iskan, yaitu bahwa sidang praperadilan yang diajukan oleh Dahlan dapat dilakukan setelah MK memperluas objek praperadilan. Jawa Pos kemudian dengan yakin menilai bahwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi adalah tidak sah setelah sidang praperadilan menghasilkan putusan yang mengabulkan permohonan Dahlan. Hal ini dapat dilihat pada berita tanggal 5 Agustus 2015.

Rangkaian sidang praperadilan Dahlan Iskan akhirnya tuntas. Hakim tunggal Lendiarty Janis mengabulkan seluruh gugatan Dahlan. Segala keputusan yang terkait dengan penetapan Dahlan sebagai tersangka telah dinyatakan tidak sah. (Jawa Pos, 5 Agustus 2015; Penetapan Tersangka Dahlan Iskan Tidak Sah)

Jawa Pos menggunakan putusan hasil sidang praperadilan Dahlan Iskan tersebut sebagai *headline*. Jawa Pos memandang peristiwa dikabulkannya gugatan Dahlan dalam sidang praperadilan yang banyak mendapat sorotan publik layak untuk menjadi *headline*-nya. Peristiwa ini dimaknai Jawa Pos sebagai fakta penting yang mendukung kontruksi awal bahwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi adalah tidak sah.

Pada inti pertimbangan putusan, hakim sependapat bahwa penetapan Dahlan sebagai tersangka korupsi pembangunan gardu induk listrik belum disertai dua alat bukti yang cukup..... “Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa lebih dahulu dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.” ucap Lendiarty dalam pertimbangan putusannya. (Jawa Pos, 5 Agustus 2015; Penetapan Tersangka Dahlan Iskan Tidak Sah)

Jawa Pos kemudian menguraikan hasil putusan sidang praperadilan yang menyatakan mengabulkan pemohon praperadilan untuk seluruhnya, penyidikan yang dilakukan terkait dalam penetapan tersangka terhadap Dahlan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penyidik aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim membuat pertimbangan bahwa makna dari penyidikan adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Hakim memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon yaitu bukti surat berupa surat panggilan pemohon sebagai saksi dan termohon telah lebih dahulu menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tindakan pro iustitia lainnya. Dengan demikian sprindik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka belum memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup.

Diagnose Cause, Jawa Pos memperkirakan bahwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi adalah tidak sah karena alat bukti yang dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah seperti yang dipersyaratkan dalam KUHAP.

Selama ini, tidak ada mekanisme pengujian atas keabsahan pemerolehan alat bukti dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Padahal dalam penetapan tersangka, tidak tertutup kemungkinan terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang bisa dikategorikan perampasan hak asasi seseorang.

.....

Dia mempertanyakan apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Terutama terkait dengan alat bukti permulaan yng dimiliki Kejati DKI Jakarta. “Putusan

MK kan juga menyebutkan, alat bukti yang cukup itu berupa alat bukti yang sesungguhnya, sesuai pasal 184 KUHAP, terang Yusril. (Jawa Pos, 10 Juli 2015; Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan)

Jawa Pos mendiagnosa bahwa penetapan Dahlan sebagai tersangka korupsi adalah tidak sah karena minimnya alat bukti yang dimiliki Kejati DKI. Jawa Pos menduga jaksa tidak memiliki alat bukti yang cukup seperti yang dipersyaratkan dalam KUHAP ataupun putusan MK. Jawa Pos menjadikan pernyataan Yusril sebagai kuasa hukum Dahlan untuk mendiagnosa bahwa belum ada alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi.

Moral Judgement, Jawa Pos mengemukakan nilai moral yang perlu ditegakkan dalam kasus Dahlan ini adalah Jaksa sebagai penegak hukum seharusnya mematuhi ketentuan hukum, jaksa juga harus konsisten dalam penerapan hukum. Jawa Pos memberikan penilaian moral atas sikap jaksa yang tidak mematuhi aturan hukum dan mengabaikan putusan MK dengan membuat berita berjudul “Jaksa Ngotot Abaikan Putusan MK”.

Dalam dupliknya, jaksa masih ngotot mengabaikan putusan MK yang menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan... Jaksa Bonaparte Marbun masih ngotot menyebutkan bahwa penetapan tersangka bukan objek praperadilan. Menurut dia, putusan tersebut melebihi kewenangan MK. “Karena itu, hakim tidak terikat terhadap putusan tersebut” ujar Marbun. (Jawa Pos, 30 Juli 2015; Jaksa Ngotot Abaikan Putusan MK)

Jawa Pos membuat konstruksi bahwa Jaksa masih tetap ngotot mengabaikan putusan MK dan tidak setuju bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Jaksa berargumen bahwa putusan MK tersebut melampaui kewenangan MK, sehingga hakim tidak terikat dengan putusan tersebut.

Jawa Pos kemudian memunculkan wacana agar jaksa sebagai penegak hukum seharusnya konsisten dalam penerapan hukum. Kutipan beritanya sebagai berikut:

Jaksa menanggapi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah melampaui kewenangan. MK dinilai tidak memiliki kewenangan mengubah atau menambah ketentuan undang-undang, “Karena itu, putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.” ujar Jaksa Martha Berliana.

Jawaban jaksa tersebut kontroversial. Sebab, selama ini PN Jaksel sudah beberapa kali menyidangkan dan memutus gugatan praperadilan yang berpedoman pada putusan MK tersebut. (Jawa Pos, 28 Juli 2015; Jaksa Abaikan Putusan MK)

Jawa Pos membuat konstruksi bahwa Jaksa tidak konsisten terhadap putusan MK tentang objek praperadilan. Karena PN Jaksel sudah beberapa kali mempersidangkan dan memutuskan gugatan praperadilan yang berpedoman pada putusan MK tersebut. Namun jika terpojok karena tidak memiliki bukti permulaan yang cukup mengenai penetapan Dahlan sebagai tersangka korupsi,

maka putusan MK tidak digunakan. Putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa penetapan sebagai tersangka adalah objek praperadilan dan penetapan sebagai tersangka harus didukung oleh dua alat bukti yang cukup.

Treatment Recommendation, Jawa Pos merekomendasikan agar jaksa mematuhi aturan hukum termasuk putusan MK. Jawa Pos membuat deskripsi seolah-olah pihak kejaksaan yang notabene salah satu aparat penegak hukum justru tidak konsisten dalam menerapkan aturan hukum.

Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan, jawaban dari jaksa itu menunjukkan ketidak-konsistenan kejaksaan. Menurut dia, kejaksaan sering menggunakan putusan MK kalau hal tersebut menguntungkan lembaganya, tapi kalau terpojok seperti ini, putusan MK tidak dipakai”, ujar Yusril, lantas tersenyum. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu menegaskan, putusan MK bersifat mengikat dan berlaku seketika setelah dibacakan di hadapan umum (Jawa Pos, 28 Juli 2015; Jaksa Abaikan Putusan MK)

Jawa Pos juga merekomendasikan bahwa putusan MK tidak melampaui kewenangan yang dimiliki MK. Jawa Pos mengutip narasumber Mahfud MD (mantan ketua MK) yang menyatakan bahwa:

Mantan Ketua MK, Mahfud MD berpendapat serupa. Dia berpendapat bahwa tidak ada putusan MK yang melampaui kewenangan. Sebab MK memang lembaga tertinggi dalam menilai konstitusional atau tidaknya isi UU. (Jawa Pos, 30 Juli 2015; Jaksa Ngotot Abaikan Putusan MK)

Jawa Pos merekomendasikan agar jaksa mematuhi putusan MK dan menerima bahwa penetapan seorang tersangka merupakan objek yang dapat digugat praperadilan. Jawa Pos lebih lanjut merekomendasikan agar pihak kejaksaan lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka dan harus didasari alat bukti yang cukup. Berikut ini kutipan teks beritanya.

Pemeriksaan sebagai saksi itu dilanjutkan lagi pada 5 Juni 2015. Nah, pada hari yang sama, setelah menjalani pemeriksaan itulah terbit sprindik penetapan Dahlan sebagai tersangka. “Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP” ucap Lendiarty dalam pertimbangan putusannya. Pasal itu mengatur bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti sesuai aturan perundangan. Setelah bukti-bukti terkumpul, baru dilakukan penetapan tersangka. Proses yang terjadi pada Dahlan justru sebaliknya. (Jawa Pos, 5 Agustus 2015; Penetapan Tersangka Dahlan Iskan Tidak Sah)

Jawa Pos merekomendasikan agar jaksa mematuhi aturan dalam KUHAP yang mengatur prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka melalui sprindik, selanjutnya baru kemudian penyidik mencari barang bukti. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Tabel 5
Rangkuman Hasil Analisis Framing: Penetapan Dahlan Iskan
Sebagai Tersangka Tidak Sah

<i>Defining Problems</i>	Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP
<i>Diagnose Cause</i>	Yusril Ihza Mahendra (kuasa hukum Dahlan) menyatakan kejaksaan tidak punya cukup bukti untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Lendiarty Janis menilai penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah tidak sah
<i>Moral Judgement</i>	Jaksa sebagai penegak hukum seharusnya mematuhi ketentuan hukum, jaksa juga harus konsisten dalam penerapan hukum.
<i>Treatment Recommendation</i>	Jaksa harus mematuhi aturan hukum termasuk putusan MK dan menerima bahwa penetapan seorang tersangka merupakan objek yang dapat digugat praperadilan. Pihak kejaksaan harus lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka dan harus didasari alat bukti yang cukup

3.1.4. Jaksa Tidak Menghormati Putusan Praperadilan

Defining Problem, Jawa Pos memaknai sikap kejaksaan yang menganggap dingin putusan praperadilan setelah dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan adalah sikap yang tidak baik. Jaksa Agung menganggap dingin dan mentertawakannya. Berikut petikan teks beritanya.

Putusan praperadilan ditanggapi dingin oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo. “Kami ketawa saja lah” ujarnya se usai rapat di Kantor Presiden kemarin (4/8). Mantan politikus Nasdem itu meminta para jaksa yang menangani kasus itu untuk terus mengusut. “Saya pesan ke anak-anak saya, para jaksa, jalan terus” katanya. (Jawa Pos, 5 Agustus 2015; Penetapan Tersangka Dahlan Iskan Tidak Sah)

Jawa Pos mengidentifikasi sikap kejaksaan melalui jaksa agung adalah tidak menghormati putusan praperadilan. Sebagai institusi penegak hukum seharusnya memberikan contoh yang baik dengan melaksanakan ketentuan yang diputuskan oleh institusi penegak hukum lain. Sikap yang diambil dengan tetap mengusut kasus Dahlan Iskan berarti menganggap putusan praperadilan tersebut tidak ada. Jawa Pos mengidentifikasi bahwa pihak kejaksaan tidak menghormati putusan praperadilan karena tidak mau melaksanakan putusan tersebut.

Kuasa hukum Dahlan Iskan meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta patuh terhadap putusan praperadilan yang telah dibacakan Selasa (4/8). Dia meminta lembaga Adhiyaksa itu mengeksekusi amar putusan praperadilan terlebih dulu jika ingin menempuh langkah hukum lebih lanjut. (Jawa Pos, 6 Agustus 2015; Yusril: Laksanakan Dulu Putusan Praperadilan)

Jawa Pos mengutip pernyataan kuasa hukum Dahlan Iskan yang meminta pihak kejaksaan untuk melaksanakan putusan praperadilan. Hal ini karena pihak kejaksaan tidak segera membebaskan Dahlan dari status tersangka. Meskipun penetapan status tersangka tersebut dinilai oleh hakim menyalahi prosedur penyidikan.

Diagnosa Cause, Jawa Pos mendiagnosa bahwa pihak kejaksaan tidak menganggap penting putusan praperadilan dan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Dahlan Iskan. Kutipan teks beritanya sebagai berikut:

Putusan praperadilan ditanggapi dingin oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo. “Kami ketawa saja lah” ujarnya se usai rapat di Kantor Presiden kemarin (4/8). Mantan politikus Nasdem itu meminta para jaksa yang menangani kasus itu untuk terus mengusut. “Saya pesan ke anak-anak saya, para jaksa, jalan terus” katanya. (Jawa Pos, 5 Agustus 2015; Penetapan Tersangka Dahlan Iskan Tidak Sah)

Pada bagian lain, Jawa Pos mendiagnosa pihak kejaksaan tidak menjadikan putusan praperadilan sebagai halangan untuk tetap menjadikan Dahlan Iskan sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Berikut kutipan teks beritanya:

Setelah mendengarkan putusan praperadilan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kaspenkum) Kejati DKI Waluyo sempat mengatakan bahwa putusan itu tak membuat instansinya mundur. Jaksa akan memperbaiki penyidikan yang dianggap salah oleh hakim. Pada hari yang sama, Kaspuspenkum Kejagung Tony Spontana juga mengatakan, langkah lanjutan yang mungkin ditempuh kejaksaan ialah menerbitkan sprindik baru. (Jawa Pos, 6 Agustus 2015; Yusril: Laksanakan Dulu Putusan Praperadilan)

Kemarin (5/8) Kepala Kejati DKI Jakarta Ady Toegarisman mengatakan, pihaknya akan mengembangkan fakta hukum dan alat bukti yang sudah didapat selama ini. “Ini bukan akhir dari segalanya. Justru awal untuk menindaklanjuti perkara”, ujarnya. (Jawa Pos, 6 Agustus 2015; Yusril: Laksanakan Dulu Putusan Praperadilan)

Berita yang disajikan Jawa Pos pasca putusan praperadilan yang memenangkan pihak Dahlan Iskan lebih terfokus pada sikap kejaksaan yang enggan melaksanakan putusan. Jawa Pos ingin publik menilai bahwa pihak kejaksaan tetap ngotot memperkarakan Dahlan meskipun hasil putusan praperadilan menyatakan penentapannya tidak sah.

Moral Judgement, Jawa Pos mengemukakan nilai moral yang perlu ditegakkan terkait dengan sikap pihak kejaksaan yang terkesan lamban melaksanakan putusan praperadilan adalah ketidak-taatan dan ketidak-patuhan kepada hukum.

Mantan menteri kehakiman dan HAM tersebut mengingatkan, sebagai penegak hukum, kejaksaan harus memberikan contoh kepada rakyat untuk taat hukum dan patuh terhadap putusan pengadilan. Karena itu, Yusril meminta jaksa segera mencabut penetapan Dahlan

Iskan sebagai tersangka. (Jawa Pos, 6 Agustus 2015; Yusril: Laksanakan Dulu Putusan Praperadilan)

Selain itu Jawa Pos mengingatkan agar pihak kejaksaan sebagai instansi penegak hukum untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat mengenai sikap taat dan patuh pada hukum. Jawa Pos ingin publik menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap mantan Dirut PLN tersebut dan pencegahan ke luar negerinya telah membuat dia tidak dapat memenuhi hak kesehatannya.

Treatment Recommendation, Jawa Pos merekomendasikan agar pihak kejaksaan mematuhi perintah pengadilan dan segera melaksanakan ini putusan praperadilan. Berikut ini kutipan teks beritanya.

Mantan menteri kehakiman dan HAM tersebut mengingatkan, sebagai penegak hukum, kejaksaan harus memberikan contoh kepada rakyat untuk taat hukum dan patuh terhadap putusan pengadilan. Karena itu, Yusril meminta jaksa segera mencabut penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Hal itu sesuai dengan putusan praperadilan yang telah diketok oleh Hakim Lendiarty Janis. (Jawa Pos, 6 Agustus 2015; Yusril: Laksanakan Dulu Putusan Praperadilan)

Jawa Pos juga merekomendasikan bahwa pihak kejaksaan harus mematuhi putusan praperadilan dan segera membebaskan Dahlan Iskan dari status tersangka. Jawa Pos kemudian juga merekomendasikan agar pihak kejaksaan segera mencabut pencekalan terhadap Dahlan Iskan untuk ke luar negeri.

“Selain itu, kejaksaan harus mencabut pencegahan Pak Dahlan ke luar negeri” kata pria yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara tersebut. Pencegahan ke luar negeri itu ditandatangani jaksa agung muda intelijen atas nama jaksa agung. Pencekalan tersebut sempat membuat Dahlan menunda medical checkup yang sebenarnya harus dilakukan pada Juni 2015. (Jawa Pos, 6 Agustus 2015; Yusril: Laksanakan Dulu Putusan Praperadilan)

Jawa Pos merekomendasikan kepada kejaksaan agung untuk melaksanakan putusan praperadilan dan mencabut pencekalan ke luar negeri terhadap Dahlan Iskan. Pencabutan pencekalan ke luar negeri tersebut juga didasari oleh rasa kemanusiaan mengingat Dahlan Iskan masih menjalani terapi kontrol setiap 6 bulan sekali setelah menjalani pencakokan liver.

Tabel 6

Rangkuman Hasil Analisis Framing: Jaksa Tidak Menghormati Putusan Praperadilan

<i>Defining Problems</i>	Pihak kejaksaan menganggap dingin dan tidak menghormati putusan praperadilan
<i>Diagnose Cause</i>	Jaksa Agung HM. Prasetyo tidak menganggap penting putusan praperadilan dan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Dahlan Iskan. Kepala Kejati DKI Jakarta Ady Toegarisman tetap

	melanjutkan proses hukum
<i>Moral Judgement</i>	Pihak kejaksaan sebagai instansi penegak hukum untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat mengenai sikap taat dan patuh pada hukum
<i>Treatment Recommendation</i>	Pihak kejaksaan harus segera membebaskan Dahlan Iskan dari status tersangka dan mencabut pencekalan terhadap Dahlan Iskan untuk ke luar negeri

3.2. Pembahasan

Dari semua representasi dalam dugaan korupsi gardu induk listrik oleh Dahlan Iskan yang ditemukan oleh peneliti, secara umum menjelaskan bahwa Jawa Pos telah mengkonstruksi fakta menjadi berita bahwa Dahlan siap menghadapi penetapannya sebagai tersangka, Dahlan tidak korupsi, penetapan tersangka Dahlan Iskan tidak sah, dan jaksa tidak menghormati putusan pengadilan.

Jawa Pos mem-framing bahwa Dahlan Iskan bukanlah sosok koruptor seperti pejabat-pejabat pemerintahan sebelumnya yang terjerat korupsi. Jawa Pos ingin publik menilai bahwa Dahlan Iskan sosok pemimpin yang bertanggung jawab terhadap segala putusan yang telah diambilnya, dan siap menghadapi resiko dipenjara.

Pada bagian lain, Jawa Pos mengkonstruksi bahwa Dahlan Iskan tidak korupsi. Jawa Pos kemudian mengutip data dari narasumber yang memperkuat fakta bahwa saat proyek gardu induk dilaksanakan, Dahlan Iskan sudah tidak menjabat sebagai Dirut PLN, melainkan sudah diangkat menjadi Menteri ESDM. Selain itu Jawa Pos menggunakan argumen tidak adanya kerugian negara akibat kebijakan yang dilakukan Dahlan Iskan.

Jawa Pos kemudian mengkonstruksi penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan tidak sah. Hal ini merujuk pada upaya yang dilakukan Dahlan Iskan dengan mengajukan gugatan praperadilan. Selanjutnya menurut keterangan saksi dan bukti yang diajukan dalam sidang praperadilan, mayoritas memberikan keuntungan kepada Dahlan Iskan bahwa penetapannya sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan KUHAP.

Bagian akhir dari upaya framing yang dilakukan Jawa Pos adalah dengan mengkonstruksi bahwa pihak kejaksaan tidak menghormati putusan praperadilan dan enggan melaksanakan isi putusan. Jawa Pos mengutip pernyataan petinggi kejaksaan yang tidak menganggap penting putusan praperadilan dan tetap melanjutkan kasus hukum terhadap Dahlan Iskan dengan menerbitkan sprindik baru.

Kaitannya dengan pemberitaan Dahlan Iskan ini, Jawa Pos berusaha mengkonstruksi berita penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi gardu induk adalah peristiwa penting yang juga ingin diketahui masyarakat perkembangannya. Jawa Pos membuat frame-frame tertentu terkait

penetapan Dahlan sebagai tersangka korupsi. Sosok Dahlan Iskan dibingkai dan dikemas dengan menonjolkan bagian yang dianggap penting tanpa menghilangkan fakta-fakta yang ada untuk disampaikan kepada khalayak.

Hasil dari analisa teks yang dilakukan oleh peneliti terungkap bahwa Jawa Pos tidak bisa menghindari adanya kesan keberpihakan terhadap Dahlan Iskan. Hal ini bertolak belakang dengan sikap Dahlan Iskan yang tidak akan menggunakan media yang dia miliki untuk membuat opini di mata masyarakat. Sebelumnya Dahlan memberikan pernyataan kalau tidak akan memanfaatkan jaringan medianya untuk pembelaan dirinya. Tentu saja hal ini juga menjadi pertimbangan bagi pihak di meja redaksi Jawa Pos dalam proses menyusun berita. Dalam menggambarkan perkembangan kasus yang dialaminya sekarang ini, Dahlan meluncurkan website yang diberi nama gardudahlan.com sebagai media resminya. “Saya akan menjadi beban bagi Jawa Pos Group kalau saya tidak berubah. Maka untuk “corong pribadi” itu saya meluncurkan gardudahlan.com. Saya akan selalu menyalurkan keterangan saya melalui [gardudahlan](http://gardudahlan.com) itu. Saya tidak akan memberikan wawancara pers. Termasuk tidak akan memberikan wawancara kepada Jawa Pos Group. Kelihatannya [gardudahlan](http://gardudahlan.com) yang akan jadi juru bicara saya” ([Http://gardudahlan.com/SOAL-CORONG](http://gardudahlan.com/SOAL-CORONG), n.d.).

Upaya pembelaan yang dilakukan Jawa Pos terhadap Dahlan Iskan adalah dengan menempatkan kolom-kolom khusus berisi opini beberapa pihak atau Dahlan Iskan sendiri mengenai status dirinya sebagai tersangka korupsi. Beberapa kali Jawa Pos menempatkan opini Dahlan Iskan yang dikutip dari blog.gardudahlan.com tanpa melalui proses editing sebagai berita utama. Dahlan Iskan dalam blognya seperti yang dimuat dalam Jawa Pos edisi Kamis 11 Juni 2015 berusaha menguraikan kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dalam suatu proyek. Dahlan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya sebagai KPA tidak seharusnya dipermasalahkan karena tanggungjawab lebih condong kepada P2K. Opini pihak lain yang dimuat oleh Jawa Pos juga yang sekiranya berpihak kepada Dahlan Iskan, seperti opini yang disampaikan oleh Andi Wahyudi yang mengulas bahwa Dahlan Iskan terjebak dalam hukum karena diskresi yang dilakukannya (Jawa Pos, 9 Juni 2015). Selain itu Jawa Pos sering menggunakan narasumber Yusril Mahendra yang merupakan kuasa hukum Dahlan Iskan dalam menyusun berita.

Fakta yang terungkap dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Jawa Pos berusaha memframing bahwa Dahlan Iskan siap menghadapi penetapannya sebagai tersangka, Dahlan tidak korupsi, penetapan tersangka Dahlan Iskan tidak sah, dan jaksa tidak menghormati putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Pos terindikasi menunjukkan keberpihakan dalam

penyampaian berita. Hal ini berarti media bukanlah ranah netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapat perlakuan yang sama dan seimbang.

Sesuai dengan pendapat Eriyanto (2002) bahwa media dalam pandangan konstruksionis bukanlah sekadar saluran yang bebas. Media juga subjek yang menghasilkan realitas lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Pandangan konstruksionis memandang media sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Dengan kata lain pandangan ini berseberangan dengan pandangan lain yang menyebut media sebagai saluran bebas yang bersifat netral. Media memilih realitas mana yang diambil dan realitas mana yang tidak diambil. Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa.

Berita atau informasi yang disampaikan sebuah media massa tidak hanya menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, namun juga ada pengaruh dari konstruksi suatu media massa tersebut. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan penonjolan pemberitaan di tiap-tiap media massa. Adanya berbagai kepentingan tak pelak akan menghasilkan isi berita yang secara jurnalisme cenderung tidak faktual, tidak berimbang dan tidak netral, atau dalam bahasa jurnalisme disebut bias. Menurut Prajarto (2010), bias media dapat diartikan sebagai isi berita yang meskipun disusun berdasar fakta namun secara sengaja atau tidak sengaja terpengaruh oleh nilai-nilai dan kepentingan institusi dan pekerja media. Bias merupakan kecenderungan sistematis untuk mendukung (melalui isi berita) satu sisi atau satu posisi atas yang lain. Dalam perkembangannya bias dapat terjadi karena isi berita cenderung dipengaruhi kepentingan organisasi media. Berita yang disusun disesuaikan dengan kepentingan media itu sendiri dalam melayani “tuan”nya.

4. PENUTUP

Konstruksi berita Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi gardu induk listrik di koran Jawa Pos edisi bulan Juni - Agustus 2015 dapat disimpulkan yaitu menunjukkan adanya keberpihakan dan pembelaan Jawa Pos terhadap Dahlan Iskan. Disini sangat jelas unsur kepemilikan media memberikan pengaruh kepada proses penulisan berita, walaupun mungkin Dahlan Iskan tidak melakukan pengarahannya ataupun pemeriksaan dimeja redaksi sesuai pernyataan tegas yang sudah dia tulis disitus pribadinya terkait tidak akan menjadikan Jawa Pos sebagai corong pembelaan karena posisinya yang merupakan sebagai salah satu pemegang saham, namun pengaruh yang dia bawa bisa saja dicetuskan melalui manajemen keredaksian media tersebut yang jelas disini melalui tahapan pemilihan kutipan narasumber berita yang mendukung Dahlan. Berita-berita mengenai Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi terkait kasus tersebut di Jawa Pos dikonstruksi ke arah positif bahwa Dahlan Iskan adalah orang yang tidak bersalah, tidak melakukan korupsi, dan sedang

dihadapkan pada perilaku sewenang-wenang pihak kejaksaan. Dalam penelitian yang dilakukan Jiwarka (2013) menyatakan ada unsur pembelaan yang terjadi ketika pemilik media sedang dihadapkan sebuah konflik, dalam hal ini surat kabar SINDO mendukung penuh Hary Tanoesudibyo dan sebaliknya surat kabar Media Indonesia mendukung Surya Paloh saat mereka sedang konflik Partai Nasdem pada pemberitaannya.

Jadi hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan keberpihakan terhadap pemilik media tidak bisa dihindarkan ketika dihadapkan pada sebuah kasus yang melibatkan pemilik modal media itu sendiri. Media bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin dari realitas, melainkan media yang kita lihat justru mengkonstruksi sedemikian realitas.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan model framing jenis lainnya untuk dianalisis sehingga memperoleh temuan yang lebih baik. Selain itu diharapkan peneliti berikutnya untuk lebih menitikberatkan pada seluruh komponen framing bukan hanya pada teks saja, seperti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai wartawan yang menulis berita ataupun redaksinya sehingga memperoleh informasi yang baru dan jelas. Atau penelitian ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan metode lain, misalnya metode analisis isi atau analisis wacana.

Media surat kabar Jawa Pos hendaknya menyampaikan informasi secara netral dan berimbang, serta menuliskan fakta-fakta yang ada tanpa memihak pihak tertentu. Sehingga apa yang diterima masyarakat merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu Jawa Pos harus mempertahankan dan perlu mengembangkan teknik pemberitaan yang berkualitas dan menjaga kredibilitasnya dengan memberikan informasi yang benar serta menyimpulkan sesuatu hal setelah ada bukti-bukti kuat, sehingga berita yang disajikan tidak menjadi perdebatan dan membingungkan masyarakat. Khusus kepada masyarakat yang merupakan penikmat media diharapkan dapat lebih cermat dan teliti dalam melihat kebenaran informasi pada berita, kalau perlu lihat berita dari media lain supaya lebih jelas.

PERSANTUNAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas karunianya yang diberikan sehingga penelitian ini terselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Santoso selaku Dosen pembimbing skripsi atas pengarahannya dalam mengerjakan penelitian ini. Kemudian kedua orang tua, adik, keluarga besar saya dan serta teman-teman terima kasih atas doa dan dukungan semangatnya, sehingga cita-cita peneliti untuk segera mendapatkan gelar Sarjana S1 Komunikasi bisa terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Komala, E. L. (2005). *Kominikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Blidook, K. (2009). Choice and Content : Media Ownership and Democratic Ideals in Canada. *Department of Political Science, Memorial University of Newfoundland*, 3(2), 52–69.
- Bowen, S. (2015). A Framing Analysis of Media Coverage of the Rodney King Incident and Ferguson, Missouri, Conflicts. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 6(1), 114–124.
- Budiman. (2006). korupsi dalam jejaring birokrasi. *UNY*, VI(2), 83–97.
- Damayanti, I. (2011). Wajah Soeharto Dalam Infotainment (Analisi Framing Tabloid Cek & Ricek Dalam Pemberitaan Soeharto). *Journal KomuniTi*, III(1), 31–38.
- Effendy, O. U. (2008). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Entman, R. . (1993). Framing: Toward Clarification of a Fratured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- [Http://gardudahlan.com/SOAL-CORONG](http://gardudahlan.com/SOAL-CORONG). (n.d.). diakses 8 Juli 2015, 16:10 WIB.
- [Http://gresnews.com/berita/tips/337158-landasan-hukum-pemberantasan-korupsi-di-indonesia](http://gresnews.com/berita/tips/337158-landasan-hukum-pemberantasan-korupsi-di-indonesia). (n.d.). diakses 18 Juli 2015, 18:10 WIB.
- [Http://nasional.kompas.com/read/2015/06/05/16365951/Dahlan.Iskan.Ditetapkan.sebagai.Tersangka.oleh.Kejati.DKI](http://nasional.kompas.com/read/2015/06/05/16365951/Dahlan.Iskan.Ditetapkan.sebagai.Tersangka.oleh.Kejati.DKI). (n.d.). diakses 8 Juli 2015, 16:35 WIB.
- [Http://news.okezone.com/read/2015/06/09/337/1162894/dahlan-tersangka-aji-awasi-pemberitaan-jawa-pos-group](http://news.okezone.com/read/2015/06/09/337/1162894/dahlan-tersangka-aji-awasi-pemberitaan-jawa-pos-group). (n.d.). diakses 8 Juli 2015, 17:00 WIB.
- [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014). (n.d.). diakses 18 Juli 2015, 18:45 WIB.
- Jamil, A., & Doktoralina, C. M. (2016). The Save KPK Movement: A Framing Analysis of Coverage in Indonesian News Media Surrounding the KPK and Police Dispute. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(3 S1), 229–237. <http://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3s1p229>
- Jiwarka, N. P. S. (2013). KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA (Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoë dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia

(SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013). *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 1–18.

Meier, W. A. (2007). Media Ownership – Does It Matter?, 298–302. Retrieved from <http://lrne.net/resources/netknowledge/meier.pdf>

Morissan, D. (2013). *Teori Komunikasi Massa Media, Budaya, dan Masyarakat*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.

Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurudin, M. S. (2009). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Okwuchukwu, O. G. (2014). The Influence of Media Ownership and Control on Media Agenda Setting in Nigeria. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 1(7), 36–45.

Park, C. S. (2012). HOW THE MEDIA FRAME POLITICAL CORRUPTION : EPISODIC AND THEMATIC FRAME STORIES FOUND IN ILLINOIS NEWSPAPERS. *Southern Illinois University Carbondale*, (September), 1–26.

Prahassacitta, V. (2014). PENGHAKIMAN OLEH PERS NASIONAL : SUATU KRITIK ATAS KEBEBASAN PERS DALAM PEMBERITAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *HUMANIORA*, 5(1), 216–227.

Sobur, A. (2006). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Triyono, A. (2010). Citra Partai Politik Dalam Framing Media. *Journal KomuniTi*

Yosef, J. (2009). *To Be A Journalist Menjadi Jurnalis TV, Radio, dan Surat Kabar Yang Professional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.